



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI GRESIK**  
**JL.RAYA PERMATA NO.6 GRESIK**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Gresik dalam daftar Catatan  
Perkara (Pasal 203 KUHP)

**Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara Pemeriksaan Singkat yang dilaksanakan digedung yang disediakan untuk itu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhwanu Mubin
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lengkong Rt. 005 Rw. 002, Desa Lengkong,  
Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Malindo Kec. Wringinanom  
Kab. Gresik

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

Bagus Trenggono SH., MH.

Hakim Tunggal

Dwi Novita Rahayu, SH., MH.

Panitera Pengganti

Indah Rahmawati, SH,

Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan bahwa terbuka untuk umum, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan hadir sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Hakim memerintahkan Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas uraian singkat tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya.

Kemudian dipanggil saksi masuk keruang persidangan:

1. Saksi Moch. Revaldo Hermawan, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil helm merk Cargloos warna putih milik Saksi di depan Pendopo alun-alun Kabupaten Gresik;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang ke alun-alun Gresik bersama dengan teman Saksi yang bernama Atita Divanaraya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT dimana sepeda motor Saksi parkir di depan pendopo Kabupaten Gresik dan helm Saksi taruh di spion sebelah kanan kemudian Saksi dan Atita berjalan menuju ke alun-alun, sekitar 30(tiga puluh) menit kemudian Saksi dan Atita bermaksud pulang saat kembali menuju ke sepeda motor Saksi sudah tidak melihat helm yang ditaruh di spion sebelah kanan lalu Saksi bertanya kepada orang-orang yang ada disekitar karena ada ramai-ramai di depan Pos Pol PP Pendopo Kabupaten Gresik dijawab oleh seseorang bahwa ada maling sepeda motor tertangkap lalu Saksi melihat helm Saksi ada di pos Pol PP tersebut dan Saksi mengatakan bahwa helm tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa helm tersebut Saksi beli dalam kondisi baru dengan harga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada dari Saksi untuk mengambil helm milik Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Kurniawan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil helm merk Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan di depan Pendopo alun-alun Kabupaten Gresik;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang menata barang dagangan bersama dengan isteri Saksi, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu memakai jaket hoodie warna abu-abu, celana warna hitam dan memakai tas selempang duduk di pendopo alun-alun Gresik dimana pada saat itu tiba-tiba Terdakwa sudah menggunakan helm warna abu-abu dan menaiki sepeda motor pergi dari pendopo alun-alun waktu itu Saksi dan Agus Supriyanto sempat mengejar namun tidak berhasil, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke pendopo alun-alun Gresik dengan menggunakan sepeda motor namun tidak menggunakan helm dimana saat itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor disamping sepeda motor orang lain, saat itu Saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengawasi Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian mengambil helm warna putih dan langsung memakai helm tersebut namun pada saat Terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motornya Saksi langsung mencegah Terdakwa dari depan dibantu oleh Agus Supriyanto lalu Saksi pegang lehernya dan Saksi Tarik Terdakwa menuju ke alun-alun dimana saat itu banyak orang yang datang ingin memukuli Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang anggota polisi mengamankan Terdakwa dan pemilik helm juga sudah ada disitu lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil helm merk Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan di depan Pendopo alun-alun Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke alun-alun Kabupaten Gresik sesampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pendopo setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke alun-alun, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kemudian berniat untuk pulang lalu menuju ke sepeda motor saat sampai di sepeda motor helm milik Terdakwa sudah tidak ada kebetulan disamping sepeda motor Terdakwa ada sepeda motor Yamaha Mio GT dan ada helm menggantung di spion sebelah kanan, seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil helm tersebut mengganti helm Terdakwa yang hilang lalu Terdakwa mengambil helm merk Cargloos warna putih tersebut dan langsung Terdakwa pakai, saat Terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tiba-tiba dari depan Terdakwa ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa kemudian dibawa ke alun-alun sampai akhirnya banyak orang yang akan memukuli Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke pos Pol PP pendopo Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Moch. Revaldo Hermawan untuk mengambil helm Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan;  
Kemudian Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca Laporan Polisi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa dalam berita acara penyidik tersebut yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil helm merk Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan di depan Pendopo alun-alun Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke alun-alun Kabupaten Gresik sesampai disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pendopo setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke alun-alun, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kemudian berniat untuk pulang lalu menuju ke sepeda motor saat sampai di sepeda motor helm milik Terdakwa sudah tidak ada kebetulan disamping sepeda motor Terdakwa ada sepeda motor Yamaha Mio GT dan ada helm menggantung di spion sebelah kanan, seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil helm tersebut mengganti helm Terdakwa yang hilang lalu Terdakwa mengambil helm merk Cargloos warna putih tersebut dan langsung Terdakwa pakai, saat Terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tiba-tiba dari depan Terdakwa ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa kemudian dibawa ke alun-alun sampai akhirnya banyak orang yang akan memukuli Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke pos Pol PP pendopo Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa helm tersebut Moch. Revaldo Hermawan beli dalam kondisi baru dengan harga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Moch. Revaldo Hermawan untuk mengambil helm Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ikhwanu Mubin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil helm merk Cargloos warna putih milik Moch. Revaldo Hermawan di depan Pendopo alun-alun Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih datang ke alun-alun Kabupaten Gresik sesampai disana Terdakwa

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya di depan pendopo setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke alun-alun, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kemudian berniat untuk pulang lalu menuju ke sepeda motor saat sampai di sepeda motor helm milik Terdakwa sudah tidak ada kebetulan disamping sepeda motor Terdakwa ada sepeda motor Yamaha Mio GT dan ada helm menggantung di spion sebelah kanan, seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil helm tersebut mengganti helm Terdakwa yang hilang lalu Terdakwa mengambil helm merk Cargloos warna putih tersebut dan langsung Terdakwa pakai, saat Terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tiba-tiba dari depan Terdakwa ada seseorang yang langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa kemudian dibawa ke alun-alun sampai akhirnya banyak orang yang akan memukuli Terdakwa namun tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke pos Pol PP pendopo Kabupaten Gresik, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah helm merk Cargloos warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa 1 (satu) buah helm merk Cargloos warna putih adalah milik saksi Moch. Revaldo Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Moch. Revaldo Hermawan untuk mengambil 1 (satu) buah helm merk Cargloos warna putih milik saksi Moch. Revaldo Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam catatan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP sehingga Terdakwa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwanu Mubin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam catatan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5/Pid.S/2021/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Merk CARGLOSS warna Putih.

## Dikembalikan kepada saksi MOCH. REVALDO HERMAWAN.

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Beat warna Putih Nopol : S 6689 SL.
- 1 (satu) buah STNK Nopol : S 6689 SL, Merk: Honda, Type: DB1B02N26L2 A/T, Tahu: 2018, isi Silinder: 108 CC, Noka: MH1JFZ121JK318684, Nosin: JFZ1E2329556, Warna: Putih, An. MACHMUDAH MS, Alamat: Balongsari II/12-A Rt.02 Rw.02 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kab. Mojokerto Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 Maret 2021 Revo warna hitam strip merah dan putih No. Pol.: L-6997-JV XIAOMI tipe A9 warna Gold

## Dikembalikan kepada Terdakwa IKHWANU MUBIN.

- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna Merah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Merk 501 warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil Merk Asset warna Abu-abu;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Bagus Trenggono, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.**

**Bagus Trenggono, S.H., M.H.**